

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat ada beberapa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, yang dilakukan oleh Maftukhin pada Tahun 2010 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Perdagangan Oleh Outlet Outlet Seluler di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler yaitu penentuan nishab menggunakan kadar emas 85 gram, haulnya dimulai sejak awal dilakukannya usaha dan dikeluarkan sebesar 2,5%. Setelah melihat penentuan zakat outlet-outlet seluler maka diambil tinjauan hukum islam dengan kaidah fiqh bahwa syari’ah islam yang diturunkan oleh Allah akan mempermudah dan memberikan keringanan kepada hambanya, maka penentuah nishab dan haul telah sesuai hukum islam.¹

Kedua, yang dilakukan oleh Ana Rofiki pada Tahun 2018 dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Studi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoharjo)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoharjo yaitu masyarakat mengetahui kalau zakat tijarah ini dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, yang mengetahui ukutan tentang zakat ini sebanyak 4 orang. Pemahaman masyarakat desa Wadungasri hanya berzakat dengan cara memilih salah satu antara zakat tijarah dan zakat mal dengan alasan

¹Maftukhin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Perdagangan Oleh Outlet Outlet Seluler di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen* (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Yogyakarta 2010), h. 105

karena mereka memahami bahwa kewajibannya hanya mengeluarkan satu zakat. Padahal kewajiban seharusnya sebagian masyarakat wajib mengeluarkan kedua zakat tersebut karena dalam kasus ini zakat mal yang selama ini dikeluarkan oleh masyarakat, zakat mal karena adanya took emas yang berbentuk uang zakatnya. Dan zakat tijarah wajib dikeluarkan karena adanya took sandal yang berbentuk uang pula zakatnya.²

Ketiga, yang dilakukan oleh Nurjannah Tahun 2017 dengan judul “*Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare*”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan beberapa fakta, bahwa dari sepuluh pedagang yang menjadi informan, hanya ada dua pedagang yang mengerti masalah nishab dari zakat perdagangan.³ Implementasi zakat perdagangan, masyarakat memahaminya dengan dua cara yaitu mengeluarkan zakat secara langsung ke mustahiknya atau mengeluarkan zakat melalui Badan Amil Zakat.⁴

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh Maftikhin, Ana Rofiki, dan Nurjannah. Sesuai dengan rumusan masalahnya, penelitian ini terfokus pada Persepsi pedagang pasar kampong jaya Kabupaten Pinrang terhadap zakat perdagangan.

²Ana Rofiki, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah; Studi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoharjo* (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Bisnis Syariah: Malang, 2018), h. 71

³Nurjannah, *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h. 43

⁴Nurjannah, *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare*, h. 79

B. Tinjauan Teori

1. Konsep Persepsi

Teori persepsi adalah istilah yang menggambarkan aplikasi penelitian pada neurologis dan menerima prinsip-prinsip psikologi dalam studi komunikasi visual. Teori persepsi berkaitan dengan bagaimana otak menerima informasi, memprosesnya, dan menggunakan. Dalam teori persepsi, pendekatan teoritis menambah informasi baru untuk belajar komunikasi visual dan membantu orang itu berpikir tentang efektivitasnya teori komunikasi.⁵ Proses pembentukan persepsi dimulai dengan masuknya sumber melalui suara, pemandangan, rasa, bau, atau sentuhan manusia, diterima oleh indera manusia reseptor) adalah bentuk sensasi. Banyak sensasi berasal dari proses pertama di atas kemudian dipilih dan diterima. Fungsi penyaringan ini dilakukan oleh faktor-faktor seperti harapan individu, motivasi, dan sikap. Proses persepsi memungkinkan kita memahami apa yang terjadi di lingkungan.⁶

a. Pengertian Persepsi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1995), persepsi adalah tanggapan (penerimaan langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.⁷ Persepsi merupakan elemen yang penting dalam proses berfikir. Hal ini disebabkan persepsi berperan dalam membuka dan menyediakan skripemikiran pada peringkat awal. Input dalam bentuk ransangan indra akan disimpan dan dicetak ke otak.⁸

Terdapat banyak tokoh-tokoh yang menyatakan pendapat tentang definisi persepsi: Menurut Purwodarminto, persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu

⁵Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik* (Malaysia: UTM Skudai, 2014), h. 5

⁶Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 8

⁷ My World, *Defenisi Persepsi* (<http://datakata.wordpress.com>). Diakses pada 29 April 2020.

⁸Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 1

serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Menurut Robbins, yang mendeskripsikan persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indra kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Sejumlah faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins adalah pelaku persepsi, obyek atau target yang dipersepsikan dan situasi. Di antara karakteristik pribadi dari pelaku persepsi yang lebih relevan mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan (ekspektasi). Obyek atau target bisa berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat obyek atau target itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Situasi adalah konteks objek atau peristiwa, yang meliputi unsur-unsur lingkungan sekitar dan waktu. Pendapat Wagner dan Hollenbeck tersebut mirip dengan Robbins yang mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.⁹

Menurut Mohd. Salleh persepsi merupakan sesuatu proses individu menafsir kedediaan rangsangan dan memberi makna kepadanya. Ia juga adalah kesadaran dan reaksi seseorang individu merupakan pola-pola yang bermakna. Sebenarnya ia tidak berlaku secara otomatis tetapi mengambil masa yang lama, yaitu melalui penafsiran dan pemahaman yang teratur. Menurut Abdullah dan Ainon, persepsi ialah tafsiran apa yang dilihat oleh mata, atau dengan kata lain, persepsi ialah makna yang diberikan pada apa yang mata saksikan.¹⁰ Menurut Staton, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan) yang kita

⁹Om.makplus, *Defenisi Persepsi Serta Pengertian Menurut Para Ahli* (<http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html>). Diakses pada 12 Juni 2020.

¹⁰Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 2

terima melalui lima indra. Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek rangsang. Dalam proses pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap suatu peristiwa atau objek.¹¹

b. Jenis-Jenis Persepsi

Setiap orang memiliki kemampuan dan keunggulan yang berbeda. Ada beberapa orang yang peka terhadap suara dan beberapa di antaranya peka terhadap indera penglihatan dan sebagainya. Yang lebih baik adalah mereka yang dapat menggunakan semua sensor indera mereka dengan kemampuan terbaik mereka dapat menghubungkan segala hal antara indra untuk menarik kesimpulan. Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis persepsi boleh dikategorikan kepada lima bagian yaitu persepsi auditori, persepsi visual, persepsi kinestatik-tactile, persepsi sosial dan persepsi ekstra sensori. Persepsi auditori, persepsi visual, persepsi kinestatik-tactile boleh diklasifikasikan sebagai tiga jenis persepsi yang utama.

1) Persepsi Auditori

Persepsi auditori melibatkan indra pendengaran, yang merupakan telinga. Telinga mampu mendeteksi dan membedakan suara yang terdengar dengan mendengarkan suara yang dihasilkan. Persepsi auditori adalah kemampuan untuk memproses informasi melalui saluran pendengaran. Indera pendengaran adalah indera yang dapat mendeteksi sumber suara oleh objek yang bergetar. Suara ditransmisikan dari satu

¹¹Nurmiah, *Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Lembang Kabupaten Pinrang Tentang Zakat Peternakan sapi* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018), h. 10

tempat ke tempat lain dalam bentuk gelombang. Cincin telinga mengumpulkan gelombang suara dan mengarahkannya langsung ke saluran telinga. Kemudian, saluran telinga mengarahkan gelombang suara tersebut ke gendang telinga dan telinga bergetar ketika mereka menerima gelombang suara. Getaran gelombang suara digandakan 22 kali dengan osilasi. Getaran yang ditingkatkan nanti dikirim ke koil melalui jendela oval. Getaran jendela oval menyebabkan endolymph di koklea mengubah getaran fluida menjadi impuls. Impuls dikirim dari koklea ke otak melalui saraf pendengaran untuk menafsirkannya sebagai suara.¹²

2) Persepsi Visual

Persepsi visual melibatkan indera penglihatan yang merupakan mata. Mata adalah elemen persepsi yang paling penting. Melalui indera mata manusia mampu mendeteksi dan menganalisis warna, bentuk, pola, posisi dan sebagainya.¹³ Masalah utama dari persepsi visual ini tidak semata-mata apa yang dilihat manusia melalui retina matanya. Namun lebih kepada bagaimana untuk menjelaskan persepsi dari sudut penglihatan manusia. Pembentukan persepsi dalam pikiran manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkup referensi, latar belakang dan pengalaman mental sebelumnya. Oleh itu, persepsi bagi setiap individu boleh berbeda-beda antara satu sama lain.¹⁴

3) Persepsi Kinestetik-tactile

Persepsi kinestetik-tactile melibatkan tiga indera, indera perasa, indera penciuman dan indera sentuh. Persepsi kinestetik-tactiel sangat penting sebagai penyeimbangannya persepsi pendengaran dan persepsi

¹²Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 11

¹³Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 13

¹⁴ Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 15

visual.¹⁵ Persepsi kinestetik adalah suatu informasi tentang postur, posisi, lokasi, dan gerak tubuh manusia yang disebabkan oleh stimulasi mekanisme terhadap sendi dan otot. Menurut Sherrington, kinestetik dibahagikan dari proprioseptik berdasarkan aspek keseimbangan. Persepsi tactile adalah kepekaan kulit terhadap sentuhan, tekanan dan suhu. Persepsi tactile ini diaktifkan oleh stimulus mekanisme atau stimulus terma. Hal ini merupakan kemampuan eksteroseptif. Pada bahagian kulit, ia memiliki kepekaan paling tinggi seperti jari, tangan, mulut dan hujung lidah. Kepentingan persepsi tactile ialah kita membaca dengan kulit dan melihat dengan kulit.¹⁶

4) Persepsi Sosial

Persepsi sosial adalah proses penciptaan penilaian (judgement) atau kesan (impression) berbagai hal di bidang indera seseorang. Evaluasi atau pembentukan efek-efek ini adalah kemampuan untuk memberi makna pada hal-hal itu. Persepsi sosial adalah suatu proses yang memberi makna pada informasi sensorik yang diterima seseorang. Oleh hal yang demikian, persepsi sosial dapat diuraikan sebagai suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsikan melalui sifat sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang mempengaruhi diri orang yang dipersepsikan lalu membentuk satu gambaran mengenai orang yang dipersepsikan tersebut.¹⁷

5) Persepsi Ekstra Sensori

Persepsi ekstra sensori adalah kemampuan persepsi seseorang terhadap indra. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Sir Richard Burton

¹⁵ Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 17

¹⁶ Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 23

¹⁷ Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 24

1870, dan akhirnya pada tahun itu 1930-an, seorang parapsikolog Amerika telah mempelajari kemampuan ini lebih khusus melalui pengujian laboratorium. Penelitian di masa depan tentang persepsi sensorik ekstra ini akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kemampuan ini dapat dikembangkan dan berlaku untuk semua orang.¹⁸

c. Sifat-sifat Persepsi

- 1) Persepsi sering berubah-ubah bergantung kepada perubahan keadaan sekitarnya

Persepsi sebanding dengan perubahan waktu. Apa yang kita lihat sekarang sebagai canggih, tetapi sepuluh tahun ke depan mungkin tertinggal dan terlupakan. Misalnya, model mobil Mercedes Benz canggih pada masa ini hanya akan menjadi klasik selama seratus tahun ke depan. Tetapi persepsi tidak berubah dalam semua situasi. Situasi yang berkaitan dengan agama dan nilai-nilai universal akan terus dipertahankan seiring berjalannya waktu.

- 2) Persepsi bersifat personal

Persepsi bersifat Personal (pribadi). Ini sangat cocok dengan sifat 'aneka' manusia mempengaruhi apa yang kita lihat. Faktor pribadi adalah faktor psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi dari apa hasil persepsi. Misalnya, apa yang Ali rasakan tentang makanan di restoran mungkin tidak sama dengan Salleh.

- 3) Persepsi bersifat berkesinambungan

Persepsi bersifat berkelanjutan dan membutuhkan waktu lama. Sebagai contoh, persepsi kita tentang obat itu 'haram' maka itu selalu

¹⁸Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 27

terjadi Namun, kami akan menganggap obat itu sebagai kekacauan 'kotor' kesehatan.

4) Persepsi bersifat sangat selektif

Manusia itu sendiri mempunyai sifat memilih. Oleh itu, persepsi itu juga akan hanya memilih apa yang dekat dan sesuai dengan kehendak kita. Walaupun apa yang kita lihat itu merupakan entiti penting dalam sesuatu komponen tetapi jika kita merasakannya tidak sesuai dengan kita maka kita akan menolaknya. Keinginan bisa mempengaruhi persepsi seseorang tentang pengambilan keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak memenuhi harapannya. Misalnya, Husna mendapat pekerjaan sebagai pegawai di perusahaan itu. Tapi dia menolak tawaran itu karena dia memilih pekerjaan berdasarkan persetujuannya untuk menjadi seorang akuntan.¹⁹

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Keupayaan persepsi sangat bergantung pada faktor-faktor psikologi, biologi dan sosio budaya seseorang. Psikologi merujuk kepada aktiviti otak yang berfungsi untuk berfikir. Faktor biologi pula berkaitan dengan pancaindera dan keupayaan otak memproses maklumat manakala factor sosiobudaya pula merujuk kepada kegiatan harian yang dilakukan oleh seseorang individu. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi secara lebih terperinci:

1) Perbedaan (kontras)

Faktor perbedaan melibatkan sesuatu yang dapat dibezakan secara kontras oleh pancaindera manusia. Contohnya, objek yang besar lebih mudah dilihat berbanding objek yang kecil. Selain itu, warna yang garang

¹⁹Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 30

lebih menonjol dan menarik perhatian berbanding warna yang lembut atau pudar.

2) Hubungan Latar Depan dan Latar Belakang

Faktor ini melibatkan gambar di mana latar depan adalah gambar yang mengandungi objek utama seperti orang, binatang, kereta dan sebagainya. Bagi latar belakang pula merupakan objek tambahan yang menjadikan objek utama lebih menarik dan hidup. Sebagai contoh, semasa anda membaca perkataan-perkataan di muka ini, perkataan hitam akan menjadi objek tumpuan atau objek persepsi. Latar belakang pula ialah sesuatu yang tidak menjadi tumpuan tetapi kehadirannya penting bagi kewujudan objek tumpuan. Tanpa kertas putih surat ini, perkataan hitam tidak akan wujud. Pada umumnya, manusia akan mendaftarkan satu rangsangan sebagai objek dan satu lagi sebagai latar belakang dan kedua-duanya boleh bertukar untuk menjadi objek persepsi apabila ia dapat disesuaikan.

3) Diri Sendiri

Ini melibatkan dengan faktor psikologi serta konsep diri dan harga diri seseorang. Konsep ini mudah dipengaruhi contohnya, jika pemikiran seseorang itu positif maka apa yang dipersepsikannya akan positif. Begitu juga sebaliknya.²⁰

4) Harapan

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi faktor ekspektasi tersebut seperti minat, kecenderungan dan konsep diri. Harapan adalah sesuatu yang diharapkan dari apa yang telah dipersepsikan. Harapan ini sangat dipengaruhi oleh informasi yang sudah ada di benak manusia itu sendiri. Selain itu, pengalaman juga mempengaruhi ekspektasi seseorang. Oleh

²⁰Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 34

karena itu, apa yang diharapkan biasanya terjadi ketika informasi yang baru diterima hampir menyerupai informasi atau informasi yang ada melalui pengalaman masa lalu.

5) Konsentrasi

Fokus sangat penting bagi orang yang baru menerima rangsangan untuk pertama kalinya. Konsentrasi terjadi ketika indra seseorang terfokus pada sesuatu selama periode waktu tertentu yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui objek atau benda apa yang dirasakan. Contohnya, seorang ilmuwan baru menemukan virus, sehingga butuh waktu lama bagi alam untuk memberikan informasi tentang virus tersebut.

6) Pengaturan Objek

Penataan suatu objek juga mempengaruhi kemampuan persepsinya. Bagaimana benda itu disusun, di mana ia disusun, dan konsep penataannya dapat menentukan kemampuan persepsi kita untuk menafsirkannya. Misalnya saja penataan furnitur di dalam rumah.²¹

7) Waktu Tertentu

Proses persepsi membutuhkan waktu tertentu bagi seseorang untuk mengetahui dengan tepat rangsangan apa yang diterima melalui indera inderanya. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin akurat seseorang memahami dan yakin akan apa yang dirasakan melalui indera inderanya. Indra sensorik membutuhkan waktu untuk membuat identifikasi dan membuat keputusan. Namun, jangka waktunya juga tergantung pada individu itu sendiri.

²¹Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 35

8) Kumpulan Mental

Kumpulan mental terjadi ketika otak menerima informasi sebagai peristiwa, kejadian dan hal-hal yang diamati melalui indera secara mutlak. Perangkat mental dapat memiliki efek positif dan negatif pada seseorang. Misalnya, jika dikaitkan dengan agama dan nilai-nilai moral, maka mental set dapat berdampak positif dengan membangun kekuatan spiritual.

9) Motivasi Diri

Sesuatu yang dirasakan melalui inderanya, seseorang akan termotivasi untuk merespon dengan segera apakah motivasi diri itu bersifat eksternal atau internal. Motivasi diri adalah masalah konsep diri. Seseorang yang memiliki motivasi diri yang positif akan memberikan respon yang positif sesuai dengan keinginannya. Selain itu, motivasi diri dapat membantu seseorang mengontrol persepsinya.

10) Pengulangan

Pengulangan boleh dikatakan sesuatu yang biasa dalam kehidupan seharian kita, sebagai contoh iklan. Iklan yang disiarkan di media massa kadang-kadang membuat kita merasa sedih. Tetapi, itu merupakan strategi pemasaran untuk menarik perhatian. Walaupun pada mulanya kita tidak mengambil perhatian mengenainya, akhirnya ia akan mendapat perhatian juga.²²

11) Emosi

Emosi juga berperanan mempengaruhi persepsi seseorang itu. Emosi yang positif memberi persepsi yang positif, begitu juga sebaliknya.

²²Joanes J. dkk, *Persepsi & Logik*, h. 36

12) Kecharusan

Keharusan akan menyebabkan rangsangan terhadap sesuatu dapat diterima dalam perhatian kita dan akan menyebabkan sesuatu ditafsirkan secara berbeda.

1. Konsep Pemahaman dan Tanggapan

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman menurut Anderson dan Krathwohl yaitu merupakan suatu proses membangaun makna dari jenis fungsi yang berbeda, baik berupa tulisan maupun grafik. Anderson dan Krathwohl mengemukakan bahwa indicator pemahaman mencakup tujuh proses kognitif, yaitu :

- 1) Menafsirkan (interpreting), yaitu mengubah dari suatu bentuk informasi ke bentuk informasi lainnya, misalnya dari kata-kata ke grafik atau gambar, atau sebaliknya, dari kata-kata ke angka, atau sebaliknya, maupun dari kata-kata ke kata-kata, misalnya meringkas atau membuat paraphrase.
- 2) Memberikan contoh (exemplifying), yaitu memberikan contoh dari suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. Memberikan contoh menuntut kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh.
- 3) Mengklasifikasikan (classifying), yaitu mengenali bahwa sesuatu (benda atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu.
- 4) Meringkas (summarizing), yaitu membuat suatu pernyataan yang mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan.
- 5) Menarik inferensi (inferring), yaitu menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau fakta.

- 6) Membandingkan (comparing), yaitu mendeteksi persamaan dan perbedaan yang dimiliki dua objek, ide ataupun situasi.
- 7) Menjelaskan (explaining), yaitu mengkonstruksi dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu sistem.²³

b. Pengertian Tanggapan

Tanggapan adalah bayangan atau kesan-kesan yang tinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan terhadap suatu objek, dengan objek tersebut sudah tidak ada lagi dalam ruang dan waktu pengamatan. Menurut Kartini Kartono menjelaskan bahwa tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada, dalam arti proses pengamatan sudah berhenti dan tinggal kesan-kesan saja peristiwa demikian ini disebut dengan tanggapan. Adapun jenis atau macam-macam tanggapan dilihat dari fungsinya ada dua yaitu tanggapan fungsi primer dan tanggapan fungsi sekunder. Tanggapan fungsi primer adalah tanggapan-tanggapan yang berpengaruh pada kehidupan kejiwaan (berpikir, perasaan dan pengenalan). Sedangkan apabila tanggapan-tanggapan yang sudah disadari dan masih terus berpengaruh terhadap kehidupan kejiwaan kita, fungsi tanggapan ini disebut dengan fungsi sekunder²⁴.

2. Konsep Pedagang

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, setiap pelaku ekonomi cenderung berpikir, bersikap atau mempunyai cara pandang, dan bertindak sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu efisien dan efektif. Arti prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang maksimal.²⁵

²³Jurnal Yuyu Hendawati dan Cici Kurnianti, *Indikator Pemahaman*. (file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/INDIKATOR%20PEMAHAMAN.pdf), Diakses pada 14 November 2020.

²⁴OmMakplus, *Defenisi Tanggapan Menurut Para Ahli*, (<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-tanggapan-serta.html>). Diakses pada 14 November 2020

²⁵Francis Tantri, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 5

Perdagangan atau aktifitas jual-beli telah dikenal umat manusia sejak dahulu kala. Ajaran islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual-beli atau perdagangan dan mengharamkan riba. Bahkan sebelum diangkat Allah swt. menjadi rasul, Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur.²⁶

Pedagang merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Mereka adalah orang yang menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus menerus sebagai sumber penghidupannya. Pedagang kecil pada awalnya diartikan sebagai orang yang menjual barang-barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir bagi yang pemanfaatan yang sifatnya perseorangan dan bukan untuk usaha. Arti sempit pedagang kecil atau pengecer adalah sebuah lembaga untuk melakukan suatu usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non-bisnis.

Menurut Forbes struktur perdagangan sektor informal dapat dilihat secara tepat dengan menggolongkan para pedagang dalam tiga kategori, yaitu:

1) Perjual Borongan

Punggawa adalah istilah umum yang digunakan di seluruh Sulawesi Selatan untuk menggambarkan pihak yang mempunyai cadangan dan penguasaan modal yang lebih besar dalam perekonomian dan digunakan secara luas dikota dan di desa. Istilah punggawan ini tidak mempunyai pengertian yang tepat, namun diantara pedagang sektor informal, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan para wiraswasta yang memodali dan mengorganisir barang-barang dagangan.

²⁶Khazanah, *Perdagangan Dalam Ajaran Islam*
(<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/02/07/pmjt00313-perdagangan-dalam-ajaran-islam>), Diakses pada 10 Maret 2020

2) Pengecer Besar

Pedagang besar adalah pedagang-pedagang besar yang mempunyai warung di pasar. Warung atau kios tersebut adalah tempat yang permanen, dalam artian bahwa bangunannya tidak berpindah-pindah, namun kekuatan penggunaan tempat tersebut tergantung pada persetujuan dan tata tertib pemerintah setempat.

3) Pengecer Kecil

Kategori pengecer kecil ini mencakup pedagang pasaryang berjualan di luar pasar, tepi jalan, maupun mereka yang menempati kios-kios di pinggiran pasar. Perbedaan dari pengecer besar adalah mereka hanya membayar sedikit saja untuk menggunakan tempat-tempat tersebut, tidak seperti pedagang yang memperoleh tempat yang tetap dalam pasar yang resmi. Seperti yang disebutkan sebelumnya pedagang merupakan orang yang berusaha di bidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimum.²⁷

Rifaah bin Rafi RA, sesungguhnya nabi SAW ditanya : "apa pekerjaan yang paling utama atau baik?". Rasul menjawab, "Pekerjaan seorang laki laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik (HR al-bazar dan dibenarkan al-hakim). Berbisnis secara etis sangat diperlukan karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani banyak masyarakat. Usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan bisnisnya. Pekerjaan berdagang atau jual beli merupakan sebagian dari pekerjaan berbisnis. Pada dasarnya masyarakat kita ketika berdagang akan mencari laba

²⁷Hestanto, *Pengertian Pedagang Sektor Informal*, (<https://www.hestanto.web.id/pengertian-pedagang-sektor-informal/>). Diakses pada 7 Maret 2020

sebesar besarnya. Mereka akan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk hal ini sering terjadi perbuatan negatif, yang akhirnya menjadi suatu perilaku / kebiasaan buruk mereka.

Seorang pedagang Muslim ketika berdagang, diharuskan dengan senang hati, gembira, ikhlas serta memberikan kesan yang baik kepada pembeli. Begitupun pembeli tidak membuat kesal si pedagang, usahakan terjadi transaksi yang harmonis, suka sama suka, dan tidak bersi tegang dengan penjual.²⁸

Dalam kegiatan jual beli, penjual sering melakukan promosi guna meningkatkan penjualan. Dalam kegiatan ini penjual mengemukakan keunggulan barang yang dijual. Namun sesuatu yang tidak baiknya yaitu penjual sering melebih lebihkan barang yang dijualnya padahal kualitasnya tidak sebaik yang di katakannya. Perilaku inilah yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan tuntutan dasar hukum Islam yang baik dan benar, selain itu seorang penjual harus mengetahui etika dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1) Menepati janji yang sudah dibuat.
- 2) Adil dalam berdagang
- 3) Sabar kepada pembeli
- 4) Tidak sombong pada pembeli
- 5) Mencatat piutang
- 6) Selalu amanah
- 7) Mengeluarkan hak orang lain atau zakat
- 8) Tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain

Di dalam agama Islam perdagangan merupakan pekerjaan yang paling baik karena usaha ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi. Perdagangan tidak semata

²⁸Kompasiana, *Menjadi Pedagang Dalam Pandangan Islam* (<https://www.kompasiana.com/alfi12009/5c8f748f7a6d882b9c30d3e3/menjadi-pedagang-dalam-pandangan-islam?page=all>), Diakses pada 10 Maret 2020

mata hanya untuk mencari dan menghasilkan uang tetapi harus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Yang perlu diingat adalah kita harus mencari harta yang halal. Agama Islam memang mewajibkan umatnya untuk mencari harta yang halal. Karena mencari harta yang halal, walaupun harta yang kita dapat sedikit, insyaallah Allah akan memberikan berkah dan manfaat dari harta itu.²⁹

3. Konsep Zakat Perdagangan

a. Pengertian Zakat Perdagangan

Perdagangan adalah salah satu instrumen fundamental dalam aktivitas ekonomi yang sangat didorong oleh Islam. Sebagaimana Rasulullah juga melakukan aktivitas tersebut dan bersabda yang artinya:

“Sembilan persepuluh (9/10) rizki umatku dalam jual beli” (HR. Ath-Thabali dalam Musnad Al-Firdaus).³⁰

Zakat pedagang (tjariah) adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau asset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi untuk mendapat keuntungan.³¹ Yang dinamakan harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat harta dagangan adalah wajib menurut

²⁹ Kompasiana, *Menjadi Pedagang Dalam Pandangan Islam* (<https://www.kompasiana.com/alfi12009/5c8f748f7a6d882b9c30d3e3/menjadi-pedagang-dalam-pandangan-islam?page=all>), Diakses pada 10 Maret 2020

³⁰Husayn Syahtah, *Akuntansi Zakat Panduan; Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 69

³¹Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 100

empat mazhab, tetapi menurut Imamiyah adalah sunnah. Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan.³²

Bagi seorang muslim ia harus menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh itu hanya merupakan titipan sementara yang diberikan oleh Allah swt. kepada hambanya, apakah itu jabatan, materi, anak dan lainnya untuk dikelola sebaik-baiknya dan member manfaat kepada banyak makhluk lainnya.³³

b. Landasan Hukum

Zakat wajib dalam harta yang disimpan untuk perdagangan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahannya:

Artinya “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267).³⁴

Sedang dari sunnah adalah bahwa Rasulullah saw. Memerintahkan para pedagang untuk membayar zakat hartanya. Diriwayatkan dari Samrah bin Jundub berkata:

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Dari Samrah bin Jundab ia berkata, amma ba'du, ‘Sesungguhnya Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat

³²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hanbali* (Cet II; Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hal. 187

³³Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.226

³⁴Husayn Syahtah, *Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, h. 69

dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (berniaga).” (HR. Abu Dawud, hadis mukhtalaf fih, Imam Maliki dalam Al-Muatho’).³⁵

Sedang dasar dari Ijma’ adalah bahwasanya para ulama’ sepakat atas tuntutan harta perdagangan kepada zakat.³⁶ Ijma sahabat dan tabi’in, seperti pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abdul Aziz, tidak satu pun yang berbeda pendapat dan melarang zakat perdagangan ini.³⁷

c. Syarat Wajib Zakat Perdagangan

Para fuqaha mengajukan beberapa syarat wajib untuk zakat barang dangan. Syarat-syarat tersebut berjumlah empat menurut mazhab Hanafi, lima menurut mazhab Maliki, enam menurut mahab Syafi’I, dan hanya dua menurut mazhab Hanbali. Syarat-syarat tersebut tiga diantaranya disepakati, yakni nishab, haul, dan adanya niat melakukan perdagangan. Sedangkan syarat-syarat yang lainnya merupakan tambahan dalam stiap mazhab. Syarat-syarat zakat perdagangan tersebut ialah sebagai berikut.³⁸

Pertama, mencapai nishab. Nisab zakat *tijarah* (perdagangan) dengan zakat *naqdain* (emas dan perak) yaitu 85 gram emas. Bedanya adalah kalau dalam zakat *naqdain* 85 gram emas adalah emas perak atau mata uangnya (sekedar modal saja), sedangkan dalam zakat *tijarah* yang dikeluarkan adalah asset bergerak ditambah keuntungan (selain asset tetap). Maksudnya adalah setiap barang yang diperjualbelikan sebagaimana dalam definisi harta *tijarah*,

“Setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit)”

³⁵Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 104

³⁶Husayn Syahtah, *Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, h. 69

³⁷Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 104

³⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Cet III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 164

Kedua, haul. Dalam zakat perdagangan juga disyaratkan haul. Bedanya dalam zakat *naqdain*, haul menjadi syarat yang *mujma' 'alaih*, sedangkan dalam zakat *tijarah*, syarat haul adalah pendapat sebagian ahli fiqih saja. Menurut pendapat yang *rajih* itu tidak wajib (Maliki dan Syafi'i).³⁹

Ketiga, niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat yang dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.⁴⁰

Keempat, barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Jumhur, selain mashab Hanafi, mensyaratkan agar barang-barang dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa-menyewa. Dengan demikian jika barang, jika barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, di dalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan, *khulu'*, *hibah*, dan sedekah. *Kelima*, harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai "qunyah" (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan). Apabila seseorang bermaksud melakukan qunyah terhadap hartanya, haulnya putus. Sehingga apabila setelah itu dia harus memperbarui niatnya. *Keenam*, pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab. Dengan demikian jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nishab, haulnya terputus. *Ketujuh*, zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri. Dengan demikian, jika harta yang diperdagangkan berupa harta-harta yang nishab dan zakatnya telah ada ketentuannya sendiri, seperti emas, perak, binatang ternak (unta, sapi, dan kambing), dan *harts*, maka zakatnya wajib

³⁹ Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 105

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Cet III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hal. 166

dikeluarkan seperti halnya zakat *naqdain* (emas dan perak), binatang ternak, *harts*.⁴¹

d. Pandangan Ulama tentang Zakat Perdagangan

Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in serta fuqaha mewajibkan pengeluaran zakat atas barang-barang perdagangan yang telah memenuhi syarat-syarat nishab dan haulnya. Yaitu sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai harga semua asset yang dimiliki (yakni dari modal dan labanya, bukan hanya dari labanya saja). Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini, disimpulkan oleh para ulama berdasarkan *nash-nash* umu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menegaskan bahwa Allah swt. mewajibkan dikeluarkannya sedekah (zakat) dari harta milik kaum hartawan, untuk disalurkan bagi kepentingan umum, dan untuk mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaya. Disamping itu, zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan jiwa kaum hartawan dari keburukan sifat kikir, dan menggantikannya dengan sifat rahmat dan kasih sayang untuk sesama manusia, terutama yang kebetulan kurang beruntung dalam kehidupan materilnya.⁴²

Semua mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun. Untung menghitungnya pertama-tama harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Apabila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh untung maka ia wajib dizakati. Imamiyah berpendapat bahwa disyaratkan adanya modal dari awal tahun sampai akhir tahun. Maka kalo dipertengahan tahun modal

⁴¹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Cet III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 167

⁴²Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet IV; Bandung: Mizan, 2002), h. 284

tersebut berkurang, maka ia tidak wajib disakati. Apabila nilai modal tersebut berkurang, maka hitungan tahun mulai dari awal lagi.⁴³

Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa barang-barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan harga emas maupun harga perak karena nishab barang dagangan didasarkan kepada pembelinya. Oleh karena itu, zakat mesti diwajibkan dengan ditentukan berdasarkan harga pembelian. Atas dasar ini, apabila seseorang memiliki barang dagangan yang dibeli dengan suatu mata uang tertentu, baik menurut pendapat yang paling sah mencapai nishab maupun tidak, baik mata uang tersebut merupakan mata uang yang umum maupun bukan, baik mata uang tersebut sudah ditarik dari peredarannya oleh pemerintah maupun tidak, sebab mata uang itulah yang menjadi mata uang asal yang ada di tangannya. Kedudukannya lebih utama daripada mata uang yang lainnya.⁴⁴

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dianggap atau yang dihitung dalam satu tahun, bukan hanya dipertengahan saja. Maka barangsiapa memiliki harta dangangan yang telah mencapai nishab pada awal tahun, kemudian pada pertengahan tahun berkurang, tapi pada akhir tahun sempurna atau mencapai nishab maka ia wajib dizakati. Tetapi kalau pada awal ataupun akhir tahun berkurang maka ia tidak wajib dizakati.⁴⁵ Mengenai hal yang dipergunakan untuk zakat dari barang-barang dangangan itu sendiri. Menurut mazhab Hanafi, untuk zakatnya pedagang boleh memilih mengeluarkan barang itu sendiri atau mengeluarkan harganya. Dengan demikian, ketuka telah mencapai haul, pemilik barang dagangan boleh mengeluarkan harga barang dagangannya. Dia mengeluarkan seperempat puluh dari harganya atau dia juga boleh mengeluarkan

⁴³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hanbali*, h. 187

⁴⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, h. 172

⁴⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hanbali*, h. 187

seperempat puluh dari barang dagangannya. Alasannya karena perdagangan merupakan harta yang wajib dizakati. Oleh sebab itu, zakatnya boleh berupa harta dangangan itu sendiri, seperti halnya harta-harta yang lain.⁴⁶

Menurut mazhab Hanbali, ia sependapat dengan mazhab Syafi'i yaitu pemikiran untuk dinamakan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun. Maka kalau ia (seseorang) tidak memiliki modal yang mencapai nishab pada awal tahun, juga pada pertengahannya, tetapi pada akhir tahun sudah mencapai nishab, maka ia wajib dizakati.⁴⁷

Cara zakat perdagangan menurut Malikiyah, adakalanya menimbun, adakalanya memutarnya. Atau, menimbun dan memutarnya.

- 1) Orang yang menimbun adalah orang yang membeli barang-barang dan menunggu lonjakan harga. Hukumnya, tidak ada kewajiban zakat atas orang ini sampai dia menjual barang itu. Jika dia menjualnya setelah satu tahun atau beberapa tahun dengan mata uang, maka dia menzakatkan nilainya untuk satu tahun. Jika masih ada barang yang ada pada dirinya, maka nilainya digabungkan dengan yang ada pada dirinya.⁴⁸ Ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama selain malikiyah. Mereka mengatakan, orang yang menimbun menzakatkan setiap tahun meskipun dia tidak menjualnya. Menurut Hanafiyyah, orang yang menimbun disuruh memilih antara mengeluarkan zakat dari barang dagangan atau nilainya. Menurut Syafi'iyah dalam pendapatnya yang baru dan Hanabilah, tidak boleh mengeluarkan zakat dari barang dagangan itu, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Haul orang yang menimbun menurut Malikiyah

⁴⁶Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, h. 173

⁴⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hanbali*, h. 187

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3* (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 227

dianggap pada hari dia memiliki pokok barang atau pada waktu menzakati jika dia telah menzakatinya sebelumnya. Adapun piutang-piutannya dari perdagangan, maka tidak dizakati kecuali jika dia telah menerimanya dan menzakatinya karena satu tahun.⁴⁹

- 2) Orang yang memutar hartanya adalah orang yang menjual dan membeli barang dan tidak menunggu waktu, tidak terbatas haul, seperti orang-orang pasar. Maka, orang ini menjadikan satu bulan dalam setahun untuk dirinya melihat uang yang ada padanya, menaksir nilai barang yang ada padanya, dan menggabungkannya dengan emas dan perak lalu menzakatinya jika telah mencapai nishab setelah gugur hutangnya jika dia mempunyai. Prinsip haul orang yang memutar hartanya dianggap semenjak dia memiliki barang yang digunakan membeli barang-barang dagangan. Artinya, haulnya adalah haul pokok barang yang digunakan untuk membeli barang-barang. Adapun piutang-piutang orang yang memutar harta dari perdagangan, jika sudah jatuh tempo, yakni sudah wajib dibayar sekarang atau tidak jatuh tempo dan diharapkan pembayarannya dari orang yang berutang, maka jumlah piutang itu digabungkan dengan pokok harta dan semuanya dizakati. Jika piutang itu berupa barang dagangan atau tidak jatuh tempo dan diharapkan pembayarannya, maka pemilik piutang tersebut menaksir nilainya dan menggabungkan nilai barang itu kepada pokok harta dan menzakatkan semuanya.⁵⁰
- 3) Adapun jika pedagang itu menimbun sebagian barang dagangan, memutar sebagian yang lain, maka jika keduanya sama, atau yang lebih sedikit adalah diputar, yang lebih banyak ditimbun, maka orang yang menimbun

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, h. 228

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, h. 228

menzakatkannya berdasarkan hukum penimbunan. Artinya dia menzakatkan nilainya setelah dia menerima untuk satu tahun. Orang yang memutarnya menzakatnya sesuai dengan hukum pemutaran harta. Artinya, dia menaksir nilainya setiap tahun.⁵¹

e. Cara Mengeluarkan dan Perhitungan Zakat Perdagangan

Harta perdagangan (berupa uang, piutang dan sebagainya) yang mencapai nisab (yakni senilai harga 85 gram emas), dan telah lewat masa satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (walaupun pada mulanya belum mencapai nisab), wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu dengan cara menghitung harga seluruh barang dagangan miliknya (yakni yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan guna mendapat laba, termasuk uang kontan, uang perusahaan yang disimpan dibank, piutang yang lancar, serta persediaan barang di gudang), lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya.⁵²

Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga yang dihitung bukan hanya labanya saja, tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu. Apabila sudah cukup senishab, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti emas, yaitu 2,5%. Harta dagangan yang mencapai jumlah seharga 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebanyak 2,5%. Kalau sekiranya harga emas 1 gram Rp. 500,- maka barang dagangan yang seharga $85 \times \text{Rp. } 500,- = \text{Rp. } 42.500,-$ wajib dikeluarkan zakatnya $2,5\% = \text{Rp. } 1.062,-$ ⁵³

Apabila kekayaan bersih seseorang pada akhir haulnya itu (yakni seluruh aset miliknya dikurangi hutangnya, seperti tersebut diatas) mencapai nisab. Maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari nilai

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, h. 228

⁵² Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 286

⁵³ Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), h. 322.

seluruh kekayaannya itu. Dalam zakat perdagangan ini, nishab hanya diperuntukan pada akhir haul (atau akhir tahun buku perdagangan tersebut; tak soal apakah nisabnya itu terpenuhi sepanjang tahun atau tidak). Jadi tidak sama seperti dalam zakat emas dan perak, serta hewan ternak, yang harus memenuhi, yang harus memenuhi nisabnya sepanjang tahun, sebagaimana telah kami jelaskan pada tempatnya sebelum ini.⁵⁴ Jadi, tidak sama seperti dalam Zakat Emas dan Perak, serta Hewan Ternak yang harus memenuhi nisabnya sepanjang tahun. Begitulah menurut Syafi'i, Hanafi, dan beberapa tokoh lain seperti Ats-Tsauriy, Ishaq, Abu 'Ubaid dan Ibn Al-Mundir.

Contoh lain seperti dikurangi hutang dan kebutuhan mendesak (termasuk gaji karyawan dan biaya produksi). Cara penghitungannya :

$$(\text{modal diputar} + \text{Keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = \text{Zakat}$$

Misalnya, Ibu Azisah seorang pedagang kelontong, walaupun tokonya tidak begitu besar, ia memiliki asset (modal) sebanyak Rp. 6.000.000,00. Setiap hari ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 3.000.000,00/bulan. Usaha itu dimulai pada bulan januari 2005. Setelah berjalan satu tahun pada bulan tersebut ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp. 300.000,00 dan utang yang harus dia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp. 3.100.000,00.

Zakat dianalogikan dengan zakat emas, nisabnya adalah 85 gram emas, mencapi haul dan dengan tariff 2,5%.

1. Aset atau modal yang dimiliki Rp. 6.000.000,00
2. Keuntungan setiap bulan Rp. 3.000.000,00 x 12 = Rp. 36.000.000,00
3. Piutang sejumlah Rp. 3.000.000,00

⁵⁴Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 287

4. Utang sejumlah Rp. 3.100.000,00

Perhiyangan zakatnya:

$(\text{modal} = \text{untung} = \text{piutang}) - (\text{utang}) \times 2,5\% = \text{zakat}$

$(6.000.000 + 36.000.000 + 3.000.000) - (3.100.000) \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.047.500,00$

Jadi zakatnya adalah Rp. 1.047.500,00

C. Tinjauan Konseptual

Judul Skripsi ini adalah “Persepsi Pedagang di Pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang terhadap Zakat Perdagangan”. Judul tersebut mengandung unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih spesifik. Tujuan konseptual ini memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan.⁵⁵
2. Pedagang merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal.⁵⁶
3. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan (tjariah) adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga (diperjualbelikan).⁵⁷

⁵⁵Om.makplus, *Defenisi Persepsi Serta Pengertian Menurut Para Ahli* (<http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html>). Diakses pada 12 Juni 2020.

⁵⁶Hestanto, *Pengertian Pedagang Sektor Informal*, (<https://www.hestanto.web.id/pengertian-pedagang-sektor-informal/>). Diakses pada 7 Maret 2020

⁵⁷Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 100


Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa maksud dari judul penulis adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan, pendapat dan tingkah laku seorang individu yaitu pedagang di pasar kampung jaya Kabupaten Pinrang tentang zakat perdagangan ini

D. Kerangka Pikir

Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat dianjurkan, apalagi kalau dikaitkan dengan zakat, sehingga orang mungkin sebagai muzakki (pemberi zakat).⁵⁸ Namun dalam zakat perdagangan ini, para pedagang mungkin memiliki pemahaman dan tanggapan yang berbeda-beda mengenai pengeluaran zakat perdagangan. Entah itu tanggapan melalui persepsi pendengaran atau persepsi penglihatan pedagang tersebut. Dalam pemahaman inilah dapat menimbulkan berbagai macam persepi terhadap zakat perdagangan.

Jadi dalam melakukan penelitian ini, penulis telah membuat alur berfikir untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan.

⁵⁸M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Cet III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 46



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikiran